

## **Kepastian Hukum Terhadap Sexual Cyber Harassment Berbasis Artificial Intelligence Melalui Sinergitas Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**Riza Buditomo<sup>1</sup>, Marcella Erseta<sup>2</sup>, Fenny<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pelita Harapan

<sup>1</sup>[riza.buditomo@anagatalaw.com](mailto:riza.buditomo@anagatalaw.com), <sup>2</sup>[marcellaerstzh@gmail.com](mailto:marcellaerstzh@gmail.com),

<sup>3</sup>[hitmeup.fennytan@gmail.com](mailto:hitmeup.fennytan@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *The development of artificial intelligence (AI) technology has given rise to new legal challenges, particularly related to the phenomenon of sexual cyber harassment through digital manipulation technology such as deepfake. This practice damages the integrity of personal data and the dignity of victims, especially women and children, who are often the targets. This study aims to analyze the legal certainty for victims of AI-based digital sexual harassment in Indonesia and explore the synergy between Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and legal theory. The results of the study show that the PDP Law and the TPKS Law have sufficient legal basis to ensnare perpetrators, both in terms of personal data violations and electronic-based sexual violence. However, the weak capacity of law enforcement officers and the lack of understanding of digital technology are obstacles to effective implementation. Therefore, it is necessary to increase institutional capacity and adaptive legal understanding so that legal certainty and protection for victims can be realized..*

**Keywords:** *Legal Certainty, Artificial Intelligence, And Sexual Cyber Harassment.*

**ABSTRAK;** Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan tantangan hukum baru, khususnya terkait dengan fenomena sexual cyber harassment melalui teknologi manipulasi digital seperti deepfake. Praktik ini merusak integritas data pribadi dan martabat korban, terutama perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap korban pelecehan seksual digital berbasis AI di Indonesia serta menggali sinergi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP dan UU TPKS memiliki landasan hukum yang cukup untuk menjerat pelaku, baik dari aspek pelanggaran data pribadi maupun kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum serta minimnya pemahaman terhadap teknologi digital menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas institusional dan pemahaman hukum yang adaptif agar kepastian hukum dan perlindungan bagi korban dapat terwujud.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Artificial Intelligence, Dan Sexual Cyber Harassment.

---

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), secara tegas menjamin hak atas perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini termuat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Rumusan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan normatif bahwa negara wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi warga negaranya dari segala bentuk penyalahgunaan. Negara Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu, termasuk dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman terhadap kehormatan dan martabat manusia. Perlindungan tersebut harus mencakup segala aspek, baik dalam ranah nyata maupun ranah digital yang kini semakin berkembang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.

Kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan. Teknologi ini memudahkan komunikasi, mempercepat akses informasi, serta membuka peluang baru dalam berbagai bidang. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan risiko dan tantangan hukum baru, terutama terkait penyalahgunaan teknologi untuk melakukan

tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Salah satu bentuk nyata penyalahgunaan ini adalah praktik manipulasi gambar atau video yang dikenal sebagai *deepfake*, di mana wajah atau tubuh seseorang disisipkan ke dalam konten digital bernuansa seksual tanpa persetujuan mereka. Praktik ini merupakan bentuk baru dari kekerasan seksual berbasis digital yang dapat merusak martabat, reputasi, dan kondisi psikologis korban.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah laporan SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) adalah kasus yang menimpa seorang anak di Indonesia, menjadi contoh nyata bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk melakukan pelecehan seksual secara digital.<sup>1</sup> Pada kasus tersebut, foto asli korban dimanipulasi menggunakan teknologi AI menjadi gambar tanpa busana yang kemudian disebarluaskan di media sosial dan platform digital lainnya. Kejadian ini menimbulkan kegelisahan dan ketakutan di masyarakat, terutama di kalangan korban dan keluarga yang merasa martabat dan privasi mereka direnggut secara tidak adil.

Ironisnya, saat kasus ini dilaporkan oleh orang tua korban, pihak kepolisian sempat menyatakan bahwa belum ada dasar hukum yang cukup kuat untuk menjerat pelaku. Kenyataan ini menunjukkan betapa kurangnya pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi digital yang semakin kompleks. Padahal, Indonesia sendiri pada dasarnya telah memiliki instrumen hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk menindak pelaku penyalahgunaan teknologi digital ini.

Salah satu instrumen hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”). UU ini mengatur tentang perlindungan hak subjek data terhadap pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi tanpa izin, termasuk foto dan video yang dihasilkan atau dimanipulasi secara digital. Dengan UU PDP, penggunaan data pribadi secara ilegal, termasuk dalam bentuk manipulasi konten digital yang merugikan, dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, tindakan semacam ini juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual dalam ruang digital dan dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

---

<sup>1</sup> Jihan Ristiyani, “Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Manipulasi Foto AI, SAFEnet: Bisa Dijerat UU TPKS dan UU PDP”. [https://www.tempo.co/hukum/dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-safenet-bisa-dijerat-uu-tpks-dan-uu-pdp--1166462#google\\_vignette](https://www.tempo.co/hukum/dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-safenet-bisa-dijerat-uu-tpks-dan-uu-pdp--1166462#google_vignette), diakses 21 Mei 2025.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU TPKS”). Dengan demikian, hukum positif Indonesia sesungguhnya telah memiliki instrumen untuk menindak pelaku.

Ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menindak kasus pelecehan seksual digital melalui manipulasi AI menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif serta pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi baru dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Selain itu, dibutuhkan kajian hukum yang komprehensif untuk memperkuat dasar hukum serta mekanisme penegakan hukum agar dapat merespon tantangan teknologi dengan cepat dan efektif. Upaya tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum bagi korban dan menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat.

Melihat urgensi dan kekeliruan dalam penafsiran aparat penegak hukum, maka penting untuk dilakukan kajian mendalam terhadap praktik pelecehan seksual digital berbasis deepfake dalam kerangka hukum yang ada, terutama ditinjau dari perspektif UU PDP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik pelecehan seksual digital melalui deepfake dan manipulasi foto berbasis AI dapat dijerat secara hukum melalui UU PDP. Kajian ini juga akan mengkaji relevansi dan sinergi antara UU PDP dengan UU TPKS dalam konteks penanganan kejahatan seksual berbasis teknologi digital.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana UU PDP dapat digunakan sebagai instrumen atas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi melindungi korban pelecehan seksual digital melalui deepfake dan manipulasi foto berbasis AI, serta memastikan bahwa hak-hak konstitusional individu tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual digital sekaligus mendorong penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana UU tersebut sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi data pribadi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban kejahatan digital.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap korban *sexual cyber harassment* melalui *deepfake* dan manipulasi foto berbasis kecerdasan buatan?
2. Bagaimana sinergi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *sexual cyber harassment* melalui teknologi *deepfake* di Indonesia?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan Teori**

#### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara normatif dapat dipahami sebagai suatu keadaan ketika peraturan perundang-undangan dibentuk dan diundangkan. Kepastian hukum tercermin dalam kondisi tersebut karena peraturan perundang-undangan memuat pengaturan yang tegas dan rasional, sehingga tidak akan menimbulkan konflik norma atau keraguan akibat multitafsir.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum merujuk pada keberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen, sehingga dalam pelaksanaannya hukum tersebut tidak dapat dipengaruhi dengan kondisi atau keadaan apapun yang sifatnya subjektif.<sup>3</sup>

Kepastian hukum merupakan gagasan dasar yang menjadi landasan sistem hukum yang menjamin kejelasan, konsistensi, dan aksesibilitas hukum bagi semua warga negara.<sup>4</sup> Salah satu nilai yang tercakup dalam asas kepastian hukum adalah prediktabilitas. Prediktabilitas berarti bahwa individu dapat dengan pasti mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku yang mereka lakukan. Dengan adanya prediktabilitas, individu dapat mengambil keputusan yang bijak dan memahami risiko

---

<sup>2</sup> Marcella Erseta, "Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Penyedia Jasa Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang". Skripsi, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2024, hal. 18.

<sup>3</sup> Mokhammad Aris, et.all, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual", Setara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1 Juni 2024, hal. 17-19.

<sup>4</sup> Pandu, "Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli". <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOorRIAT7Fod6-gToeJrEZVwG72spEzUNQCT5XLlBqZmJICjsDQ>, diakses pada 15 Maret 2025.

yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan meminimalkan ketidakpastian.<sup>5</sup>

Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang.<sup>6</sup> Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>7</sup> Dalam kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.<sup>8</sup>

### **Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan kerangka konseptual dalam teori hukum yang lebih luas yang berupaya menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan hubungan masyarakat. Fungsi perlindungan hukum mengacu pada peran hukum dalam mencegah perilaku melawan hukum, menjaga integritas hubungan hukum, dan menolak tindakan atau pengaruh yang mengancam nilai-nilai masyarakat. Inti dari teori ini adalah gagasan bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme pencegahan. Mekanisme ini beroperasi secara proaktif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi. Hal ini berbeda dengan

---

<sup>5</sup> Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5 2023, hal. 3.

<sup>6</sup> H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 124.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Nasihuddin, *et. all, Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024), hal. 17-18.

<sup>8</sup> Welfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 847.

konsep pembelaan hukum, yang hanya berlaku setelah suatu hak dilanggar, yang berupaya memulihkannya melalui upaya hukum.

Perlindungan hukum memainkan peran mendasar dalam menjaga stabilitas sistem hukum, memastikan berfungsinya masyarakat dan negara secara tertib. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk menjaga hubungan hukum dalam bentuk yang sah dan stabil, memastikan bahwa interaksi antara subjek hukum tetap sah dan teratur.<sup>9</sup> Perlindungan hukum dirancang untuk bertindak secara proaktif, yaitu mencegah pelanggaran dan perilaku melawan hukum sebelum pelanggaran hak terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum menegakkan ketertiban umum dan mencegah pelanggaran hukum melalui keberadaan dan penegakan norma hukum yang melindungi. Perlindungan hukum diaktifkan pada saat norma-norma perlindungan ini ditetapkan, membentuk lapisan pengaruh hukum yang terus-menerus beroperasi untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kerugian

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yakni metode penelitian yang menguji kualitas dari suatu peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan pembenaran dari regulasi, pemikiran para pakar hukum, serta buku-buku terkait dengan teks hukum.<sup>10</sup> Oleh karena jenis penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif, maka jenis data dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup, UUD Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jurnal-jurnal nasional terakreditasi, skripsi, tesis, hasil penelitian, karya ilmiah, serta buku-buku hukum yang bersumber dari pakar

---

<sup>9</sup> N.G. Aleksandrov, *Legality and Legal Relations in the Soviet Society* (Moscow, 2019) hal. 91-92.

<sup>10</sup> Agus Budianto, *et. al.*, "Barcoding Digital Signature Authenticity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 April 2021, hal. 259.

atau ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan mempunyai kekuatan akademis sebagai pendukung analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kamus hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan/atau ensiklopedia umum. Selain itu, bahan hukum tersier juga bisa didapatkan melalui *website* (internet) seperti artikel hukum, berita, hingga situs resmi milik pemerintah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pada dasarnya bersumber dari data sekunder, yaitu dengan memanfaatkan metode pengumpulan data berupa *library research* atau studi kepustakaan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, tim penulis menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum (*Statute Approach*) yang berfokus pada UU PDP dan UU TPKS

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Kepastian Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Digital melalui *Deepfake* dan Manipulasi Toto Berbasis Kecerdasan Buatan**

Kasus kekerasan seksual secara digital di Indonesia melalui *deepfake* yang dibuat oleh AI menunjukkan adanya ketegangan yang mendalam antara kemajuan teknologi dengan kemampuan hukum untuk mengimbangnya. Dalam kasus sebagaimana dilaporkan oleh SAFEnet, manipulasi foto anak menjadi gambar pornografi dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan disebarluaskan secara daring, memperlihatkan kerentanan individu (terutama anak di bawah umur) dalam ranah digital. Hal yang lebih meresahkan daripada tindakan itu sendiri adalah respons kelembagaan, bahwa penegak hukum mengklaim bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengadili pelaku. Momen ini merangkum masalah yang lebih luas, bahwa telah terkikisnya kepastian hukum di era dimana pelanggaran digital menjadi semakin kompleks.

Prinsip kepastian hukum merupakan inti dari setiap sistem hukum yang berfungsi. Prinsip ini memastikan bahwa warga negara mengetahui definisi hukum, perlindungan apa yang ditawarkannya, dan konsekuensi apa yang timbul dari pelanggarannya. Akan

---

<sup>11</sup> Miza Nina A., *et. al.*, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", Jurnal Pendidikan EDUMASPUL, Vol. 6, No. 1, (2022), hal. 975.

tetapi dalam kasus ini, korban dan keluarganya berada dalam ketidakpastian hukum, di mana mereka sendiri tidak yakin apakah keadilan dapat ditegakkan dalam kerangka yang ada. Ketidakpastian ini bukan hanya masalah prosedural, melainkan kegagalan negara untuk melindungi martabat pribadi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap kapasitas hukum untuk bertindak.

Namun, terlepas dari keraguan institusional seperti keterbatasan aparat penegak hukum dalam memahami dinamika teknologi digital, rendahnya literasi forensik digital, serta belum optimalnya sistem pelaporan kekerasan seksual di ruang teknologi lanskap hukum Indonesia bukan berarti tidak memiliki perangkat normatif yang relevan. Dalam konteks pelanggaran hak digital yang semakin kompleks, UU PDP dan UU TPKS merupakan dua pilar regulasi yang, apabila ditafsirkan secara dinamis dan progresif, dapat memberikan dasar hukum yang cukup untuk mengatasi jenis kerugian baru yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi, seperti kasus pelecehan seksual melalui manipulasi foto berbasis AI. Kedua regulasi ini memuat prinsip-prinsip hukum yang responsif terhadap pelanggaran atas hak privasi, martabat, dan integritas korban, serta memungkinkan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku di ruang digital.

Pasal 4 UU PDP menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadinya, termasuk hak untuk memperoleh informasi terkait pemrosesan data, hak atas akses, hak untuk memperbaiki, menghapus, bahkan mencabut persetujuan atas data yang telah diberikan. Dalam kasus manipulasi ini, korban secara nyata tidak memberikan persetujuan atas pemrosesan datanya, dalam hal ini foto pribadi untuk diubah menjadi bentuk lain yang melecehkan martabatnya. Pelaku telah melanggar hak asasi korban untuk menentukan nasib atas data pribadinya, sehingga tindakan tersebut bertentangan langsung dengan prinsip perlindungan yang dijamin dalam Pasal 4 UU PDP. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 UU PDP, foto individu diklasifikasikan sebagai data pribadi. Penggunaan dan perubahan digital data yang dilakukan oleh oknum secara tidak sah (terutama untuk tujuan eksploitatif) telah melanggar prinsip inti privasi dan persetujuan data milik orang lain. Memanipulasi gambar anak menjadi konten eksplisit secara seksual merupakan pelanggaran yang jelas terhadap maksud pada pasal perlindungan dalam undang-undang ini, terutama jika hasilnya menyebabkan kerugian emosional dan reputasi anak yang bersangkutan.

Selanjutnya, Pasal 65 UU PDP melarang setiap orang untuk secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi. Dalam kasus ini, apabila pelaku memperoleh foto korban dari platform daring tanpa izin, maka tindakan tersebut jelas merupakan perolehan data pribadi yang dilakukan secara melawan hukum. Apalagi jika penggunaan data itu berujung pada distribusi atau ancaman terhadap korban, baik untuk tujuan pelecehan, pemerasan, atau kepuasan seksual pribadi, maka unsur “keuntungan pribadi atau bagi orang lain” pun terpenuhi. Perbuatan ini tidak hanya merampas kendali korban atas datanya, tetapi juga menyebabkan kerugian psikologis dan sosial yang signifikan.

Lebih jauh lagi, Pasal 66 UU PDP mengatur bahwa setiap orang dilarang membuat atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Manipulasi foto korban menggunakan AI yang membuat seolah-olah korban tampil tanpa busana dapat dipandang sebagai bentuk pemalsuan data pribadi. Citra digital yang dihasilkan memang bukan foto asli dalam pengertian literal, namun secara visual tetap mengandung identifikasi yang merujuk kepada subjek data pribadi, yaitu korban. Oleh karena itu, tindakan pelaku memenuhi unsur membuat data palsu dengan maksud tertentu yang jelas-jelas merugikan pihak lain secara psikis maupun reputasional.

Dengan demikian, konstruksi hukum yang dibangun dari ketiga pasal tersebut Pasal 4, 65, dan 66 UU PDP dapat secara komprehensif digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual melalui manipulasi foto AI. Perbuatan pelaku tidak hanya melanggar hak atas perlindungan data pribadi korban, tetapi juga merupakan bentuk perolehan dan pemalsuan data pribadi yang dilakukan dengan itikad buruk dan tujuan yang tidak sah. Selain itu, ketentuan dalam UU PDP juga dapat diterapkan secara bersamaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mengingat bahwa tindakan pelaku juga mencerminkan kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan di ruang digital.

Sementara itu, UU TPKS telah mendefinisikan kekerasan seksual hingga mencakup bentuk-bentuk pelecehan secara digital. Undang-undang ini juga mengkriminalisasi

distribusi konten bermuatan seksual tanpa persetujuan dan mengakui pelecehan seksual yang difasilitasi teknologi sehingga memperkenalkan pemahaman berwawasan ke depan tentang kejahatan seksual dengan mengakui kerugian yang disebabkan oleh kekerasan non-fisik. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf b UU TPKS, dinyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam kasus pada penelitian ini, tindakan pelaku yang merekayasa citra korban melalui teknologi *deepfake* yang kemudian disebarluaskan dalam bentuk konten elektronik bermuatan seksual yang secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS. Hal ini disebabkan karena unsur “mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima dan ditujukan terhadap keinginan seksual” telah terpenuhi secara kumulatif. Pelaku tidak hanya bertindak tanpa persetujuan korban, tetapi juga menggunakan medium digital untuk mengekspresikan hasrat seksual secara sepihak, yang berdampak pada kerugian psikis dan sosial bagi korban. Oleh sebab itu, ketentuan pidana dalam pasal tersebut relevan untuk digunakan sebagai dasar penegakan hukum dalam perkara ini.

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) UU TPKS menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat dimulai jika ada pengaduan dari korban. Namun, terdapat pengecualian penting yang secara eksplisit diatur dalam UU TPKS, yaitu bahwa jika korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas, maka perkara tersebut bukan lagi delik aduan dan aparat penegak hukum wajib langsung menindaklanjutinya tanpa perlu adanya laporan korban atau keluarganya. Dengan demikian, dalam kasus manipulasi foto *deepfake* yang korbannya merupakan anak di bawah umur, aparat kepolisian seharusnya telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk langsung melakukan penyelidikan dan penindakan pidana, tanpa menunggu pengaduan formal.

Akan tetapi, persoalan di sini adalah kurangnya kesiapan institusional untuk menerapkan hukum tersebut pada ancaman yang muncul. Dalam implementasinya, polisi dan jaksa mungkin belum diperlengkapi baik secara teknis atau konseptual untuk mengenali penyalahgunaan yang dihasilkan AI sebagai pelanggaran yang dapat dituntut. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum juga bergantung pada kapasitas pelaku hukum untuk menanggapi berbagai bentuk kerugian yang terus berkembang. Ketika korban melaporkan kasus *deepfake* dan dibantah atau diabaikan, hukum menjadi abstrak hadir secara teori tetapi tidak berfungsi.

Kepastian hukum dalam keadaan seperti ini membutuhkan lebih dari sekadar kejelasan secara doktrinal, tetapi adaptasi secara sistemik. Dalam hal ini, hakim harus mengembangkan yurisprudensi yang menanggapi era digital, polisi harus dilatih untuk mengenali dan menyelidiki kejahatan berbasis AI. Sementara itu, jaksa harus bersedia mendorong batasan menggunakan ruang interpretatif yang diizinkan UU PDP dan UU TPKS. Lebih jauh, reformasi hukum mungkin pada akhirnya diperlukan untuk memberikan larangan dan hukuman yang lebih eksplisit atas pembuatan konten *deepfake* yang berbahaya, termasuk ketika AI digunakan untuk mensimulasikan ketelanjangan atau tindakan seksual.

Kasus ini mengungkap bahwa korban kekerasan seksual digital masih berada di jalur yang tidak pasti menuju keadilan. Walaupun undang-undang telah menawarkan kerangka kerja, tim penulis melihat bahwa kerangka kerja tersebut harus diaktifkan dengan urgensi, konsistensi, dan empati. Tanpa hal-hal tersebut, janji kepastian hukum tetap hampa. Untuk menghormati hak-hak korban dan menegakkan supremasi hukum di era digital, Indonesia harus menjembatani kesenjangan antara cita-cita legislatifnya dan implementasinya di dunia nyata memastikan bahwa martabat, keselamatan, dan keadilan tidak tertinggal di tengah perubahan teknologi.

#### **4.2. Sinergi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual secara Digital melalui Teknologi *deepfake* di Indonesia**

Persinggungan antara UU PDP dan UU TPKS memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual digital, khususnya dalam kasus yang melibatkan pornografi *deepfake* yang dibuat dengan teknologi AI. Meskipun masing-masing regulasi memiliki tujuan yang berbeda, di mana yang satu berfokus pada pengendalian dan perlindungan data pribadi, sementara yang lain berfokus pada pencegahan dan penuntutan kekerasan seksual, implementasi sinergisnya harus bisa menghadapi realitas kompleks pelecehan yang didorong oleh teknologi di Indonesia.

UU PDP pada dasarnya merupakan instrumen hukum komprehensif pertama di Indonesia yang mengakui data pribadi, termasuk gambar biometrik, foto, dan informasi identitas lainnya sebagai aset yang dilindungi. Sementara itu, UU TPKS memperluas pemahaman hukum tentang kekerasan seksual hingga mencakup kekerasan nonfisik yang difasilitasi teknologi, termasuk kekerasan yang terjadi secara daring atau melalui manipulasi digital. Dalam kasus di mana teknologi *deepfake* digunakan untuk membuat gambar eksplisit seksual seseorang, terlebih pada anak-anak atau perempuan tanpa persetujuan, kedua undang-undang tersebut harus dapat beroperasi secara bersamaan untuk memberikan perlindungan spektrum penuh, yakni melindungi integritas data pribadi, serta martabat korban.

Citra seseorang termasuk dalam kategori data pribadi, di mana segala bentuk pemrosesan, seperti mengubah, menyebarluaskan, atau menggunakan kembali citra tersebut tanpa persetujuan subjek data, merupakan pelanggaran terhadap hak subjek data. UU PDP memberikan perlindungan hukum yang esensial bagi korban *sexual cyber harassment*, sebagai berikut:

No.	Kategori Kejahatan	Sanksi Kriminal	Dasar Hukum
1.	<b>Mengumpulkan</b> data pribadi tanpa kepemilikan yang sah atau otoritas hukum	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	Pasal 67 Ayat (1) jo Pasal 65 Ayat (1) UU PDP

2.	<b>Mengungkapkan</b> data pribadi tanpa kepemilikan yang sah atau otoritas hukum	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)	Pasal 67 Ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (2) UU PDP
3.	<b>Menggunakan</b> data pribadi tanpa kepemilikan yang sah atau kewenangan hukum	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	Pasal 67 Ayat (3) jo Pasal 65 Ayat (3) UU PDP
4.	<b>Memalsukan</b> data pribadi tanpa kepemilikan yang sah atau kewenangan hukum	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)	Pasal 68 UU PDP

Sementara itu ditinjau pada UU TPKS, Pasal 14 mengatur tentang kekerasan seksual berbasis siber, yang meliputi Perekaman atau pengambilan gambar atau tangkapan layar yang tidak sah yang memuat konten seksual tanpa persetujuan orang yang digambarkan; Penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang tidak sah yang memuat konten seksual yang tidak diminta oleh penerimanya dan Manipulasi konten digital atau elektronik untuk tujuan seksual, seperti membuat pornografi *deepfake*. Selanjutnya, Pasal 15 UU TPKS mengatur bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam keadaan yang memberatkan tertentu (seperti melibatkan anak di bawah umur), dilakukan oleh seseorang yang berwenang, atau dilakukan berulang-ulang, maka hukuman pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 45 dan 46 lebih lanjut menguraikan faktor-faktor yang memberatkan dan hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang mengeksploitasi posisi kekuasaan mereka atau melakukan tindakan-tindakan tersebut terhadap individu yang rentan. Dalam hal ini,

UU TPKS menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani dan menghukum kekerasan seksual digital yang difasilitasi oleh teknologi seperti *deepfake*. UU ini memastikan bahwa korban memiliki jalur hukum untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, dan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Kasus pelecehan seksual digital berbasis *deepfake* di Indonesia menuntut respons hukum yang kuat. Dengan menggabungkan hak untuk mengontrol data pribadi dengan hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, sistem hukum dapat meneguhkan martabat, keamanan, dan keadilan yang layak diterima setiap korban. Hal terpenting adalah agar hukum lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas hukum harus diterapkan dengan jelas, urgensi, dan belas kasih dalam menghadapi kejahatan digital yang berkembang lebih cepat daripada pemikiran hukum tradisional

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Kasus kekerasan seksual digital melalui manipulasi *deepfake* dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur hak atas perlindungan data pribadi, larangan memperoleh dan memalsukan data pribadi secara melawan hukum. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 14 Ayat (1) huruf b mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, dengan sanksi pidana yang jelas.
2. Sinergi antara UU PDP dan UU TPKS menjadi kunci dalam memberikan perlindungan hukum yang utuh terhadap korban, mengingat bahwa kejahatan *deepfake* bersifat multidimensi: teknologis, seksual, dan privatif. Pendekatan kumulatif ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menggunakan kedua undang-undang tersebut secara simultan, sehingga pelaku tidak hanya dikenakan sanksi atas satu aspek pelanggaran, tetapi juga secara menyeluruh terhadap seluruh dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan. Selain itu, sinergi ini berperan penting dalam memperkuat sistem hukum nasional agar lebih responsif terhadap transformasi kejahatan berbasis teknologi. Maka, optimalisasi penerapan UU PDP dan UU TPKS secara terpadu menjadi terobosan strategis dalam menjamin keadilan

bagi korban serta menegaskan bahwa hukum Indonesia mampu melindungi hak dan martabat manusia di era digital.

### **Saran**

Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan UU PDD dan UU TPKS terhadap setiap korban *sexual cyber harassment* serta memperdalam pemahaman terhadap UU PDP dan UU TPKS agar dapat ditafsirkan dan diimplementasikan tepat demi terwujudnya kepastian hukum bagi para korban *sexual cyber harassment*, selain itu penting untuk memperkuat kapasitas teknis dan pemahaman terhadap kejahatan berbasis teknologi guna memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Selain itu, Tim Penulis juga menyarankan masyarakat sebagai mitra penegakan hukum diharapkan senantiasa berhati-hati dalam mempublikasikan data pribadi di media sosial dan proaktif melaporkan setiap indikasi pelanggaran, guna memastikan hak korban terlindungi penuh di bawah kerangka hukum nasional

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Jihan Ristiyani, “Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Manipulasi Foto AI, SAFEnet: Bisa Dijerat UU TPKS dan UU PDP”. [https://www.tempo.co/hukum/dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-safenet-bisa-dijerat-uu-tpks-dan-uu-pdp--1166462#google\\_vignette](https://www.tempo.co/hukum/dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-safenet-bisa-dijerat-uu-tpks-dan-uu-pdp--1166462#google_vignette), diakses 21 Mei 2025.
- Pandu, “Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli”. <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOorRIAT7Fod6-gToeJrEZVwG72sprtEzUNQCT5XLlBqZmJICjsDQ>, diakses pada 15 Maret 2025.
- Marcella Erseta, “Analisis Yuridis Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Penyedia Jasa Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang”. Skripsi, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2024, hal. 18.
- Mokhamad Aris, et.all, “Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual”, *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 Juni 2024, hal. 17-19.

- Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5 2023, hal. 3.
- H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 124.
- Abdul Aziz Nasihuddin, *et. all, Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024), hal. 17-18.
- Welfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 847.
- N.G. Aleksandrov, *Legality and Legal Relations in the Soviet Society* (Moscow, 2019) hal. 91-92.
- Agus Budianto, *et. al.*, “*Barcoding Digital Signature Authenticity* Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2 April 2021, hal. 259.
- Miza Nina A., *et. al.*, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Jurnal Pendidikan EDUMASPUL*, Vol. 6, No. 1, (2022), hal. 975.